



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI *E-PURCHASING*
ATAU TENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketaatan, ketertiban, efektifitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pengadaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan melalui *e-purchasing* atau tender sehingga diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Melalui *E-Purchasing* atau Tender di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional

- Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI *E-PURCHASING* ATAU TENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

3. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional roda dua, roda empat, dan lebih yang sudah tersedia di Agen tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau hasil pabrikan Karoseri.
4. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
5. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
7. Objek Wasrik yang selanjutnya disingkat Obrik adalah satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
8. Tim Wasrik adalah Pegawai Kemhan yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan Wasrik.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan

hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Wasrik secara ringkas dan jelas sesuai dengan lingkup dan tujuan pemeriksaan.

15. Pernyataan Penutupan Waktu Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PPWP adalah laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Jenderal yang disampaikan kepada masing-masing pimpinan Obrik.
16. Unit Organisasi Kemhan selanjutnya disebut UO Kemhan adalah bagian dari suatu Organisasi Kemhan yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
17. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
18. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pengawasan fungsional Kemhan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu UO Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
20. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker UO Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Irjen Kemhan ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan Wasrik terhadap pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender dengan tujuan untuk mengetahui ketaatan, ketertiban, efektifitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pengadaan Kendaraan Bermotor melalui

E-Purchasing atau Tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI *E-PURCHASING* ATAU TENDER

Pasal 3

- (1) Pengadaan Kendaraan Bermotor di lingkungan Kemhan dilaksanakan melalui:
 - a. *E-Purchasing*; atau
 - b. Tender.
- (2) Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui *E-Purchasing* atau Tender di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wasrik.
- (3) Wasrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui *E-Purchasing* atau Tender di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Itjen Kemhan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan; dan
 - b. PPK.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui *E-purchasing* yang Pagu Anggarannya bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui *E-Purchasing* yang Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (4) Dalam hal nilai *E-purchasing* dengan Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah) PPK mengusulkan penetapan kepada PA/KPA.

Pasal 5

Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahap:

- a. Persiapan *E-Purchasing* ; dan
- b. Pelaksanaan *E-Purchasing*.

Pasal 6

- (1) Persiapan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan.
- (2) Persiapan *E-Purchasing* dilakukan dengan pencarian pada portal katalog elektronik dan membandingkan barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan antara lain:
 - a. gambar;
 - b. fungsi;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. asal barang;
 - e. TKDN;
 - f. harga barang; dan
 - g. biaya ongkos kirim/instalasi/*training*.
- (4) Dalam hal pengadaan barang yang kompleks/teknologi tinggi melalui *E-Purchasing*, PPK dapat meminta calon Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan presentasi/demo produk.

Pasal 7

Pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PPK/Pejabat Pengadaan *Log in Aplikasi E-Purchasing*;
- b. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik;

- c. calon Penyedia Barang/Jasa menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan;
- d. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan;
- e. negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim (apabila ada), dan biaya instalasi/*training* (apabila diperlukan);
- f. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia Barang/Jasa menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa; dan
- g. Penerbitan Surat Pesanan.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan

selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak.

- (2) Serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa.
- (3) Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (4) Penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Kendaraan Bermotor melalui *E-Purchasing* atau Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TIM DAN OBJEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kedua

Tim Wasrik

Pasal 11

- (1) Wasrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan surat perintah Irjen Kemhan.
- (2) Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau berdasarkan perintah pimpinan.
- (3) Tim Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. pengendali;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti dengan:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
 - b. menerima resume hasil Wasrik;
 - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
 - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 13

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dijabat oleh salah 1 (satu) Inspektur Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wasrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
 - b. memilih personel Wasrik;
 - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
 - d. menerima dan evaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
 - e. melaporkan resume hasil Wasrik.

- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

Pasal 14

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Pengadaan Itjen Kemhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. menentukan tugas anggota;
 - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
 - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

Pasal 15

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor Muda Itjen Kemhan atau pejabat setingkat eselon IV atau PNS Golongan III.
- (2) Pejabat setingkat eselon IV atau PNS Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pendidikan dan latihan jabatan fungsional auditor dan memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer serta memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugas yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Kontes.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 16

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
- a. auditor madya;
 - b. auditor muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan/atau pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang telah mengikuti:
- a. pendidikan dan latihan Wasrik;
 - b. pendidikan dan latihan fungsional auditor; dan/atau
 - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan auditor;
 - c. melaksanakan Wasrik sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Kedua

Obrik

Pasal 17

Obrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender dilakukan terhadap Biro Umum Sekjen Kemhan.

BAB IV
METODE DAN TEKNIK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Wasrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Bagian Kedua
Metode Wasrik

Pasal 19

- (1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. *pre audit*;
 - b. *current audit*; dan
 - c. *post audit*.
- (2) *Pre audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Current audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender pada tahun anggaran berjalan.
- (4) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses Wasrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Teknik Wasrik

Pasal 20

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian;
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan;

Pasal 21

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal 22

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal 23

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di Obrik.

Pasal 24

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

Teknik Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal 26

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

Pasal 27

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 28

Teknik pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi

dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

Pasal 29

Teknik kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan dengan menganalisis data dan fakta proses pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

Pasal 31

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Wasrik Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengakhiran.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 33

Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mempelajari kriteria Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Wasrik;
- b. mempelajari dan menganalisis jenis Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender oleh Satker/Subsatker yang dituju dan staf terkait;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Satker/Subsatker;
- d. membuat rencana Wasrik;
- e. mengirim surat pemberitahuan kepada Satker/Subsatker yang dituju sebagai Obrik dan memantaunya;
- f. mempelajari sasaran Wasrik berupa rencana kebutuhan pengadaan, berkas kontrak, dan data pendukung lainnya yang terkait dengan proses Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender serta pengumpulan informasi lain yang telah diterima; dan
- g. melaksanakan rapat koordinasi dengan tim dan anggota.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 34

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b Tim Wasrik melaksanakan kegiatan:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota tim;
- c. mengecek kesiapan anggota tim;

- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 35

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. tahap pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil Wasrik; dan
- d. taklimat akhir.

Pasal 36

- (1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- (2) Taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyampaian sambutan atau arahan penanggung jawab;
 - b. dalam hal penanggung jawab berhalangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. paparan dari pihak Obrik; dan
 - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh ketua.

Pasal 37

Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. pemeriksaan lanjutan;
- c. konfirmasi temuan; dan
- d. menyusun pernyataan hasil Wasrik.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan setelah taklimat awal berupa pengujian manajemen Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender.
- (2) Pengujian manajemen Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kegiatan/program.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan setelah Tim Wasrik memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik.
- (2) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Wasrik melaksanakan pendalaman pada aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/program kerja Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender.

Pasal 40

Ketentuan/program kerja Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:

- (1) Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:
 - a. penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. penetapan HPS; dan
 - c. penetapan rancangan kontrak.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* atau Tender meliputi:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. dokumen pencarian data pada portal e-katalog, untuk pengadaan barang yang kompleks/ teknologi tinggi PPK/Pejabat pengadaan dapat meminta calon penyedia untuk melakukan presentasi/demo produk;
 - c. PPK/Pejabat Pengadaan *Log in* Aplikasi *E-Purchasing*;
 - d. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang pada katalog elektronik;
 - e. tanggapan dari Penyedia Barang/Jasa;
 - f. PPK/Pejabat Pengadaan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kecuali untuk barang yang tidak dapat dinegosiasikan;
 - g. PPK/Pejabat Pengadaan dan penyedia menyetujui/ menyepakati pembelian barang/jasa; dan
 - h. penerbitan surat pesanan.
- (3) Persiapan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. penetapan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. penetapan metode Kualifikasi;
 - c. penetapan metode evaluasi penawaran;
 - d. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - e. penetapan jadwal pemilihan; dan
 - f. penyusunan dokumen pemilihan.
- (4) Pelaksanaan Tender meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;

- d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (5) Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan hasil pekerjaan serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 41

- (1) Konfirmasi temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan Wasrik.
- (2) Temuan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasi dahulu dengan pejabat Obrik untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak yang tertuang dalam konsep daftar temuan.

Pasal 42

- (1) Menyusun pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan setelah temuan dikonfirmasi kepada Obrik.
- (2) Pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menyiapkan data pendukung berupa surat atau pernyataan dari Obrik.

Pasal 43

- (1) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan oleh ketua dibantu oleh sekretaris dan anggota.

- (2) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Pernyataan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 44

Taklimat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik serta penandatanganan dan penyerahan hasil temuan.

Bagian Kelima

Tahap Pelaporan

Pasal 45

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan laporan hasil Wasrik terhadap Pengadaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui *e-purchasing* atau Tender.
- (2)—laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - i. pembuatan LHP;
 - j. pembuatan intisari LHP; dan
 - k. pembuatan surat PPWP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



M. THAMRIN MARZUKI, S. SOS
LETNAN JENDERAL TNI